



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
NOMOR : 503/1473/438.5.16/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

1. Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo
2. NIB : 3108230017283
3. Alamat Penyelenggara : Jl. Cokronegoro No. 1 Kabupaten Sidoarjo
4. Nama Satuan Pendidikan : KB Dharma Wanita Anggaswangi
5. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Raya Semamoir No. 72 RT 04 RW 02
Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten
Sidoarjo
6. Status Permohonan : Baru

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 420/1082/438.5.1/2023 tanggal 27 Maret 2023;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 26 Oktober 2023

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001